

(SAFEGUARDING POLICY)
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI
SEKSUAL



YAYASAN INDORELAWAN
2025

A. Pendahuluan

Yayasan Indorelawan didirikan dengan misi untuk meningkatkan kemampuan organisasi bermisi sosial dalam bekerja bersama relawan dengan mengadakan berbagai pelatihan manajemen relawan dan pembuatan modul mengenai manajemen organisasi serta mendorong terjadinya kolaborasi antar isu sosial. Sebagai organisasi nirlaba berbasis *online* yang mempertemukan organisasi bermisi sosial dengan relawan, Indorelawan menyadari adanya kebutuhan untuk menciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi semua pekerja, relawan, dan pihak lain yang terlibat melalui kegiatannya. Menyadari risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan program-programnya, maka dari itu Indorelawan membuat kebijakan tentang Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual (*safeguarding policy*).

Peraturan dan atau kebijakan tentang Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual yang dibuat oleh Indorelawan, berlaku bagi seluruh Pendiri, Badan Pengurus, Badan Pengawas, Badan Pelaksana, Anggota (organisasi dan relawan yang tergabung di [Indorelawan.org](https://indorelawan.org)) dan pihak lain yang bekerjasama dengan Indorelawan. Setiap orang wajib mentaati peraturan dan/ atau kebijakan ini, mengakui bahwa kebijakan *zero tolerance* untuk semua praktik kekerasan seksual adalah sebuah kewajiban yang melekat dan tidak dapat dinegosiasikan bagi semua orang baik dalam kehidupan personal, rumah tangga maupun di ranah publik.

B. Tujuan

Kebijakan perlindungan ini bertujuan untuk :

- a. Menyediakan prosedur yang jelas bagi semua pihak dan organ-organ yang ada di dalam struktur organisasi Indorelawan yang mencakup; Pendiri, Badan Pengurus, Badan Pengawas, Badan Pelaksana, Anggota (organisasi dan relawan yang tergabung di [Indorelawan.org](https://indorelawan.org)), masyarakat penerima manfaat program untuk pencegahan dan perlindungan sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai atau prinsip dasar organisasi *zero tolerance* terhadap berbagai bentuk jenis kekerasan seksual.
- b. Menyediakan prosedur untuk penegakan dan penanganan atas dugaan terjadinya tindakan kekerasan seksual dari, oleh dan terhadap setiap individu dan seluruh komponen organisasi.

C. Dasar Hukum

1. Panduan Hukum

Peraturan dan atau kebijakan ini berfungsi sebagai panduan atau acuan hukum bagi Indorelawan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan organisasi. Peraturan dan atau kebijakan ini disusun berdasarkan:

- a. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- b. **Konvensi ILO C190** tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

2. Perlindungan dan Akses Keadilan

Peraturan dan atau kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta akses keadilan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan Indorelawan dengan memastikan tersedianya layanan dukungan psikososial, medis, dan hukum melalui mekanisme rujukan yang cepat dan efisien.

3. Menciptakan Iklim Aman

Peraturan dan atau kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja dan relawan yang aman serta mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual melalui pelatihan dan sosialisasi rutin.

4. Hak Korban

Peraturan dan atau kebijakan ini menjamin hak korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penanganan kasus, termasuk pemilihan langkah pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

D. Ruang Lingkup

1. Semua bentuk/jenis kekerasan dan eksploitasi seksual;
2. Kekerasan seksual dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak, orang dewasa, serta orang tua, dan mereka pun dapat menjadi pelaku Kekerasan dan Eksploitasi Seksual (KES);
3. Kebijakan ini berlaku untuk setiap orang dalam struktur badan pembina, pengawas, pengurus dan pelaksana/ manajemen Indorelawan termasuk relawan dan komunitas yang tergabung di Indorelawan.org, juga vendor dan

perusahaan yang terlibat baik dalam situasi normal, maupun kedaruratan bencana, dan kehidupan sehari-hari (di dalam atau di luar lingkungan Indorelawan);

4. Ketentuan terkait sanksi dan proses hukum formal mengacu pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia

E. Definisi

1. Mekanisme Umpan Balik dan Respon adalah sistem formal yang dibuat untuk melengkapi, memperluas cakupan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Indorelawan.
2. Personil Indorelawan adalah Anggota Indorelawan dan setiap orang dalam struktur Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana Indorelawan dan Relawan yang memiliki akun di indorelawan.org.
3. PKES (Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual) merupakan serangkaian kebijakan internal dan prosedur yang menjadi bagian dari perlindungan (*safeguarding*) untuk mencegah dan merespon insiden kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Personil Indorelawan.
4. Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Perlindungan, adalah segala kegiatan untuk pencegahan, penanganan dan melindungi setiap orang dari kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

7. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengandung unsur seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, atau gangguan pada korban. Pelecehan seksual terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual atau ucapan yang memiliki konotasi seksual yang tidak diinginkan, misalnya menggoda, merendahkan, atau mengancam secara seksual.
- b. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu termasuk sentuhan atau kontak fisik lainnya yang tidak diinginkan dan mengandung unsur seksual seperti menyentuh tubuh tanpa izin atau meraba.

¹ Bab II, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- c. Pelecehan Non-Fisik terdiri dari beberapa bentuk, cakupannya yakni tindakan yang tidak melibatkan kontak langsung tetapi memiliki unsur seksual, misalnya menatap dengan maksud seksual, menunjukkan gambar atau video seksual tanpa izin, atau menyebarkan rumor seksual tentang seseorang. Termasuk juga :
1. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir.
 2. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya.
 3. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.
- d. Pemaksaan Hubungan Seksual adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka, baik melalui ancaman, kekerasan, maupun manipulasi. Tindakan ini melibatkan tekanan fisik atau psikologis agar korban mau melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan.
- e. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;² Tindakan ini memanfaatkan seseorang untuk keuntungan seksual atau materi dengan cara yang merugikan korban, biasanya dengan paksaan, manipulasi, atau ketidaksetaraan kekuasaan. Contoh eksploitasi seksual termasuk perdagangan orang untuk tujuan seksual, pemaksaan untuk melakukan pekerjaan seksual, atau pemanfaatan anak dibawah umur dalam kegiatan seksual.
- f. Kekerasan Seksual berbasis elektronik meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan secara daring (online) atau melalui perangkat digital yang bersifat seksual, dilakukan tanpa izin, menyebabkan korban merasa dilecehkan atau disakiti. Ini termasuk penyebaran foto atau video tanpa

persetujuan, ancaman berbasis seksual melalui media sosial, atau peretasan data pribadi dengan maksud seksual.

- g. Perkosaan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka, biasanya dengan kekerasan fisik atau ancaman. Perkosaan termasuk penetrasi tanpa persetujuan, baik oleh pasangan maupun orang asing, dan dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual yang berat.
 - h. Pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi adalah tindakan memaksa seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, atau melakukan prosedur sterilisasi seperti vasektomi atau tubektomi tanpa persetujuan. Tindakan ini dapat mencederai hak atas reproduksi seseorang dan biasanya dilakukan oleh individu atau institusi yang memiliki kekuasaan atas korban.
- 8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
 - 9. Hak Korban Kekerasan Seksual dan pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan untuk mencegah tidak berulangnya kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban;
 - 10. Sanksi adalah bentuk hukuman administratif dan/atau pidana yang diputuskan oleh Badan Pengawas akibat pelanggaran KES;
 - 11. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat;
 - 12. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga/keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan;
 - 13. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak;
 - 14. Bantuan hukum adalah merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di Kejaksaan,

- proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum;
15. Badan Pengawas adalah organ yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penegakan Kebijakan PKES.

F. Kebijakan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual

Dalam upaya mencegah dan memperkecil risiko terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual, setiap personel dan mitra kerja Indorelawan serta pihak ketiga lainnya wajib memahami dan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual yang mencakup ketentuan berikut.

- a. Memperlakukan semua personel, mitra kerja, dan subjek penelitian dengan hormat terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, seksualitas, bahasa, agama, pilihan politik, kewarganegaraan, suku bangsa, kepemilikan, disabilitas, usia, atau status lainnya.
- b. Selalu menjaga dan menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan dan hak asasi manusia.
- c. Menghormati perbedaan gender dan segala konstruksi sosial.
- d. Memastikan tidak terjadinya kekerasan fisik, emosional, atau psikologis, atau pengabaian sehingga menyebabkan seseorang (terutama individu yang rentan) mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual.
- e. Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan dan eksploitasi seksual.
- f. Tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap orang lain di dalam dan di luar lingkup kerja Indorelawan dan memahami bahwa tindakan ini mendapat toleransi nol oleh Indorelawan.
- g. Tidak terlibat dalam hubungan seksual dengan penerima bantuan dan penerima manfaat program
- h. Tidak bertindak sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa bantuan seksual dapat menjadi dasar untuk memperoleh keuntungan terkait pekerjaan, atau menjadi alasan untuk menghindari kerugian terkait pekerjaan;
- i. Tidak melakukan sentuhan yang tidak pantas atau eksplisit secara seksual

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

- j. Tidak menggunakan peralatan IT Indorelawan untuk melihat, mengunduh, membuat, menyebarkan atau menyimpan dalam segala format, materi yang tidak pantas atau yang mengandung kekerasan, termasuk tapi tidak terbatas pada pornografi atau penggambaran kekerasan pada anak.

Pelaporan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh personel, mitra kerja Indorelawan, atau pihak ketiga lainnya dalam program atau kegiatan Indorelawan akan ditindaklanjuti dengan prosedur yang sesuai. Indorelawan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, terlapor, dan korban.

Apabila dugaan pelanggaran kode etik tersebut terbukti, pelaku akan dikenakan pemutusan hubungan kerja, sebagai bentuk komitmen Indorelawan dalam toleransi nol terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Sebagai tanggung jawab moral Indorelawan kepada publik, Indorelawan akan mendukung korban untuk melaporkan kasus pelanggaran kepada pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelanggaran terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh personil dan non personil (mitra kerja) Indorelawan didefinisikan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Lingkungan kantor.
- b. Lokasi kegiatan selama periode kegiatan berlangsung.
- c. Di luar ruang lingkup kantor dan lokasi kegiatan dalam konteks aktivitas sosial antar personal maupun antar personil dan non personil.
- d. Sebelum personil, relawan dan mitra kerja bekerja atau bekerjasama dengan Indorelawan berdasarkan laporan resmi dari pihak ketiga.

G. Penerapan Kebijakan Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual

Kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual diterapkan pada semua tahapan kegiatan, dari perekrutan personel/ pemilihan mitra, pelatihan dan pelatihan penyegaran dalam upaya pencegahan, penyadaran, dan pengambilan tindakan

apabila terjadi sebuah pelanggaran. Penerapan Kebijakan Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual dalam berbagai tahapan kegiatan diperinci sebagai berikut :

a. Perekrutan Pegawai

Pelamar yang telah terpilih sebagai personil diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pelamar tidak memiliki riwayat/ catatan kriminal atau gugatan terkait pelanggaran hukum dan perbuatan tercela lainnya terutama terkait kekerasan dan eksploitasi seksual pada masa lalu. Surat pernyataan ini juga menyebutkan bahwa pelamar akan mematuhi kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual. Kesiapan staf untuk mematuhi kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual juga ditegaskan dalam kontrak staf yang ditandatangani saat penerimaan.

b. Pelatihan setelah Penerimaan

Materi perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual juga akan dimasukkan ke dalam pelatihan bagi personil yang baru bergabung dengan Indorelawan ataupun mitra Indorelawan melalui kegiatan induksi. Kegiatan ini dapat dilakukan secara daring/ luring. Melalui materi pelatihan dan kuis singkat, Indorelawan dapat mengetahui pemahaman staf dan mitranya mengenai perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual.

c. Pelatihan Penyegaran

Setiap akhir tahun, Indorelawan mengadakan pelatihan penyegaran materi perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual bagi personel tetap (PKWTT). Pelatihan tersebut dilakukan secara daring dan memanfaatkan materi pelatihan yang sama dengan pelatihan saat penerimaan. Pelatihan penyegaran ini dimaksudkan agar setiap personel mendapat kesempatan untuk mengingat kembali dan memahami kebijakan tersebut, termasuk perubahannya. Kegiatan pelatihan mencakup penjelasan materi yang sudah ada dan penyajian informasi baru terkait perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual yang didasarkan pada perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan tren global yang relevan. Semua personel Indorelawan didorong untuk terlibat secara aktif dalam pelatihan dengan memberikan masukan, usulan, pertanyaan,

dan informasi baru yang akan mendorong perbaikan kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual Indorelawan.

d. **Penyadaran**

Penyadaran akan pentingnya kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan salah satu kunci dalam penerapan kebijakan ini di lingkungan Indorelawan. Oleh karena itu, Indorelawan menyediakan poster penyadaran kekerasan dan eksploitasi seksual daring dan luring (poster yang ditempel di lingkungan kantor). Hal ini dilakukan agar semua personil dan mitra selalu memberi perhatian terhadap isu ini dalam kegiatannya dengan Indorelawan. Poster penerapan kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual yang tersedia secara daring juga menjadi media bagi Indorelawan untuk menekankan pentingnya kebijakan kekerasan dan eksploitasi seksual di lingkungan Indorelawan kepada mitra-mitranya. Dengan demikian, diharapkan bahwa mitra yang bekerja sama dengan Indorelawan mempunyai standar serupa.

e. **Tinjauan**

Untuk meninjau apakah kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual telah dilaksanakan dengan baik dan relevan pada setiap waktu, Indorelawan akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini secara berkala, sedikitnya tiga tahun sekali.

H. Peran dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual

a. **Komite Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual**

Komite perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual Indorelawan bertanggung jawab untuk mengarusutamakan isu-isu terkait perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual ke dalam semua program kerja Indorelawan, mengambil tindakan, dan memberikan bantuan terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan personel Indorelawan ataupun pihak ketiga yang terlibat dalam program dan aktivitas Indorelawan hingga kasus terselesaikan. Direktur Indorelawan bertindak sebagai Ketua Komite, sementara

Sekretaris Lembaga bertanggung jawab untuk memberikan masukan dan merumuskan keputusan bersama atas nama komite. Keputusan bersama komite adalah keputusan tertinggi. Komite perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual wajib berkoordinasi (dan menentukan mekanisme penanganan baru) dengan gugus tugas perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual jika terlapor adalah salah satu anggota komite.

b. *Focal Point* Komite Protection from Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEAH)

Sekretaris Organisasi merupakan *focal point* organisasi terkait pelanggaran kode etik dalam kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual dan mengkoordinasikan bantuan kepada penyintas dan korban dengan gugus tugas perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual. Dalam melakukan tugasnya, Sekretaris organisasi berkoordinasi dengan ketua dan anggota Komite perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual.

c. Penanggung Jawab Implementasi Perlindungan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual

Gugus tugas/ Tim Independen perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai pelaksana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan dan pemeriksaan bukti, verifikasi bukti, serta pengambilan keputusan dan/atau penyusunan rekomendasi.

Gugus tugas perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual bertugas untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual. Secara spesifik, tugas mereka adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Memberikan pelatihan terkait pencegahan kekerasan dan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Menerima laporan atau aduan dugaan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual.
4. Mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dugaan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual.

5. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor untuk memverifikasi bukti.
6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas dugaan kekerasan dan eksploitasi seksual kepada Komite perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual melalui Sekretaris organisasi selaku *focal point*. Dalam kasus salah satu anggota Komite merupakan terlapor, gugus tugas dapat menyerahkan rekomendasi kepada mitra Indorelawan sesuai dengan urutan dalam direktori bantuan dan rujukan.

Anggota gugus tugas perlindungan kebijakan dan eksploitasi seksual terdiri atas perwakilan dari badan pengawas, unsur manajemen, bidang administrasi umum, peneliti, dan staf non peneliti. Anggota gugus tugas perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual yang dimaksud harus berjumlah ganjil dengan minimal tiga orang dan maksimal lima orang dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua, merangkap anggota
2. Sekretaris, merangkap anggota
3. Anggota

Pemilihan anggota gugus tugas perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- a. Komposisi gender secara proporsional
- b. Pernah mendapatkan pendidikan dan/ atau mengikuti pelatihan/ lokakarya tentang perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual
- c. Tidak pernah terbukti, atau dilaporkan secara formal/ tertulis oleh pihak manapun, telah melakukan kekerasan terutama kekerasan seksual.

Pemilihan gugus tugas perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pengusulan calon anggota gugus tugas
- b. Pemilihan anggota gugus tugas dengan pemungutan suara oleh semua unsur Lembaga

Gugus tugas perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual dibentuk setiap dua tahun. Anggota harus berganti antar personel tanpa diskriminasi

berdasarkan jenis kelamin, gender, disabilitas, ras, suku, agama, status ekonomi, dan/ atau status sosial dan status kesehatan.

I. Mekanisme Pelaporan

A. Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Indorelawan

Semua laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tujuan untuk dituntaskan. Dalam pelaporan, SMERU menganut prinsip kerahasiaan. Hal paling utama adalah bahwa, dalam memproses laporan, kebutuhan korban/penyintas akan selalu diprioritaskan.

1. Pelapor Melaporkan Kasus

a. Saluran Laporan

- **Email** : Kirim laporan ke email sekretariat@indorelawan.org dengan subjek “Laporan Kekerasan Seksual”.
- **Formulir Online** : Mengisi formulir laporan yang tersedia di website resmi Indorelawan.org pada halaman “Laporan-Kekerasan”.
- **Melalui Pendamping** : Pelapor dapat melaporkan melalui pendamping yang telah dilatih khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual, seperti psikolog atau konselor yang ditunjuk oleh organisasi.

b. Prosedur Melalui Pendamping

- Pelapor menghubungi pendamping yang dipercaya (kolega, atasan, atau pendamping resmi).
- Pendamping/ gugus tugas akan membantu pelapor mengisi formulir laporan dan mengirimkannya melalui saluran yang sesuai.

2. Tindak Lanjut Awal oleh Gugus Tugas

Konfirmasi penerimaan laporan :

- Gugus tugas akan mengirimkan email atau SMS konfirmasi kepada pelapor dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima.
- Jika pelapor memilih untuk anonim, identitas pelapor tidak akan dicantumkan dalam konfirmasi atau dokumen lain.

3. Pengumpulan Data dan Verifikasi

a. Dokumentasi Laporan :

- Gugus tugas akan mendokumentasikan semua detail yang diberikan oleh pelapor termasuk identitas pelapor (jika tidak anonim), identitas korban, identitas terlapor (jika diketahui), kronologi kejadian, dan bukti yang relevan seperti screenshot, rekaman, atau dokumen.
- Semua data disimpan dalam database yang aman dengan akses terbatas hanya untuk tim pengaduan dari tim hukum.

b. Jaminan Keamanan Identitas :

- Keamanan identitas pelapor, korban, dan saksi akan dijamin. Informasi hanya akan diakses oleh personel yang berwenang dan hanya digunakan untuk keperluan penanganan kasus.
- Semua anggota gugus tugas telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang ketat.

B. Verifikasi dan Penanganan

1. Verifikasi Awal

a. Proses Verifikasi

- Gugus tugas akan melakukan peninjauan awal terhadap laporan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data.
- Verifikasi meliputi pengecekan tanggal, waktu, dan lokasi kejadian, serta identitas yang terlibat sejauh informasi tersedia.

b. Pengumpulan Bukti

- Mengumpulkan keterangan saksi melalui wawancara yang direkam dengan persetujuan saksi.
- Jika tersedia, akan meminta dan memeriksa rekaman video, rekaman audio, atau foto yang relevan dengan kejadian.
- Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti email, pesan instan, atau catatan kejadian yang ditulis oleh korban atau saksi.

2. Penanganan oleh Tim Gugus Tugas/ Tim Independen

Organisasi akan membentuk sebuah Gugus Tugas yang terdiri dari anggota yang netral dan tidak memiliki konflik kepentingan. Tim Gugus Tugas akan

melibatkan setidaknya satu anggota dari unit Hukum dan satu psikolog atau konselor profesional. Proses Investigasi :

- Melakukan wawancara mendalam dengan korban, pelapor, terlapor, dan saksi dengan menjaga kerahasiaan dan kenyamanan semua pihak.
- Pemeriksaan bukti fisik dan digital secara mendetail dan berhati-hati untuk menghindari kontaminasi bukti.

3. Tindakan Perlindungan Sementara

Langkah perlindungan untuk korban :

- Menawarkan opsi cuti berbayar kepada korban selama periode investigasi untuk mengurangi tekanan psikologis.
- Jika dimungkinkan, melakukan perubahan tempat kerja sementara bagi korban untuk memisahkan dari terlapor.
- Menyediakan dukungan hukum melalui konsultasi dengan pengacara organisasi atau referensi ke pengacara eksternal jika diperlukan.
- Menyediakan dukungan psikologis melalui sesi konseling dengan psikolog atau konselor yang ditunjuk oleh organisasi.

C. Keputusan dan Pemulihan

1. Keputusan dan Sanksi

a. Proses Pengambilan Keputusan :

- Setelah investigasi selesai, tim Independen akan menyusun laporan yang mencakup rekomendasi berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- Komite etik yang ditunjuk akan mengadakan pertemuan untuk meninjau laporan investigasi dan memutuskan tindakan yang akan diambil.

b. Sanksi Internal :

- **Teguran Tertulis** : Diberikan untuk pelanggaran pertama atau pelanggaran yang dianggap kurang serius.
- **Skorsing** : Pemberhentian sementara dari pekerjaan, tergantung pada tingkat keparahan kasus.
- **Penurunan Jabatan** : Dilakukan jika tindakan pelaku berdampak negatif terhadap integritas organisasi.
- **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** : Diambil untuk kasus yang sangat serius atau jika pelaku telah melakukan tindakan serupa sebelumnya

c. Tindakan terhadap Pelaku Eksternal :

- Menghentikan semua bentuk kerja sama.
- Melaporkan pelaku ke pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut, sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tindak Lanjut dengan Otoritas Hukum

Kerjasama dengan Kepolisian :

- Jika kasus dianggap melanggar hukum pidana, organisasi akan mendampingi korban untuk melaporkan ke polisi.
- Menyediakan semua bukti yang telah dikumpulkan selama investigasi kepada kepolisian untuk mendukung proses hukum.

3. Layanan Pemulihan

Rujukan ke Layanan Pemulihan :

- Korban akan dirujuk ke layanan pemulihan yang sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada konseling psikologis, bantuan medis, dan dukungan hukum.
- Organisasi akan bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan tempat aman atau perlindungan jika situasi mengharuskan.

J. Larangan, Kerahasiaan, Hak Korban, Saksi & Pelapor

1. Larangan

Badan Pengawas dan Pembina Yayasan Indorelawan, Direktur, serta staf, mitra, relawan, dan calon lembaga donor proyek Indorelawan dilarang (i) melontarkan candaan bernuansa seksis; (ii) merendahkan ekspresi gender, identitas gender, dan seksualitas orang lain; serta (iii) mempromosikan budaya perkosaan kepada sesama personel, mitra, komunitas, jejaring dan/atau individu baik di ranah privat maupun publik.

Semua personel dan mitra Indorelawan dilarang keras melakukan kekerasan dan eksploitasi seksual dalam bentuk apapun, sebagaimana tercantum dalam kebijakan perlindungan kekerasan dan eksploitasi seksual.

Serangan balik dalam bentuk pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan terhadap pelapor, saksi, korban/penyintas, dan/atau siapa pun yang terlibat dalam investigasi tidak akan ditoleransi. Siapapun yang terbukti melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi dan tindakan disiplin. Indorelawan tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan, pelecehan, balas dendam, perundungan, atau konsekuensi negatif terkait pekerjaan terhadap personilnya yang menyampaikan keluhan dengan niat baik berdasarkan kebijakan ini serta kode etik global lain.

Kekhawatiran dapat disampaikan dengan niat baik, meski pada akhirnya bisa saja tidak terbukti. Setiap personel Indorelawan yang melecehkan, melakukan balas dendam, merundung, atau melakukan tindakan negatif terhadap seseorang yang menyampaikan kekhawatiran dengan niat baik akan dikenakan tindakan disipliner, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, hingga pemutusan hubungan kerja.

2. Kerahasiaan

Dalam semua hal terkait dengan kebijakan ini, sangatlah penting untuk menghormati kerahasiaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua korban/penyintas dan pelapor kejadian kekerasan dan eksploitasi seksual. Hal ini termasuk tidak dapat memberikan tanggapan terhadap pihak yang melaporkan keluhan selain memberikan pernyataan/ pengakuan telah menerima laporan. Dalam keadaan tertentu, kegagalan menjaga kerahasiaan bisa membawa dampak yang menghancurkan kepada kehidupan para korban/penyintas kekerasan dan eksploitasi seksual dan bisa berdampak serius pada mereka yang melaporkan kejadian kekerasan dan eksploitasi seksual tersebut.

3. Hak Korban, Saksi, dan Pelapor

Hak korban, saksi, dan pelapor adalah sebagai berikut :

- a. Menyamarkan identitas selama proses pelaporan dan penanganan kasus berlangsung.
- b. Memutuskan untuk bertemu atau tidak bertemu dengan terlapor.

- c. Memilih dan menentukan bentuk penanganan, pemulihan, dan penyelesaian kasus.
- d. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkembangan kasusnya.
- e. Mengajukan cuti berbayar atau bekerja secara jarak jauh (*remote*) untuk pemulihan dan upaya menghindari trauma selama proses penanganan kasus.
- f. Mendapatkan penerjemah bahasa lisan atau bahasa isyarat jika dibutuhkan.
- g. Mendapatkan bantuan untuk mengakses layanan dari penyedia layanan pendampingan hukum dan psikososial, selama proses penanganan kasus, baik dari internal organisasi maupun dari pihak lain di luar organisasi.
- h. Mendapatkan bantuan dari organisasi untuk penggantian biaya visum (jika diperlukan).
- i. Mendapatkan bantuan organisasi untuk mengakses layanan medis, layanan psikologis, dan rumah aman/ mendampingi selama proses penanganan kasus, oleh penyedia layanan yang berwenang.

K. Persiapan dan Pencegahan di Indorelawan

1. Penyediaan Layanan Konseling

Indorelawan akan memberikan layanan konseling dari pihak eksternal sebagai langkah awal. Organisasi akan menanggung biaya konseling hingga batas tertentu.

2. Sistem Perlindungan Saksi dan Pelapor

Peraturan dan atau kebijakan ini menjamin kerahasiaan saksi dan pelapor, serta memberikan perlindungan hukum jika mereka menghadapi intimidasi atau ancaman dari pihak pelaku.

3. Protokol untuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Peraturan dan atau kebijakan juga mencakup penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti pelaporan konten intim tanpa izin kepada platform media sosial, serta permintaan penghapusan konten.

4. Pemantauan Pemulihan Korban

Pemantauan korban dilakukan melalui follow-up (1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan pasca-kasus) untuk memastikan korban mendapatkan dukungan berkelanjutan.

5. Koordinasi dengan Layanan Eksternal

Indorelawan akan menyusun daftar kontak lembaga rujukan, seperti klinik konseling, klinik kesehatan, dan layanan hukum. Jika memungkinkan, organisasi akan menanggung biaya layanan pemulihan bagi korban.

L. Tindak Lanjut dan Pembaruan Peraturan dan atau Kebijakan

Pembaruan peraturan dan kebijakan diperbaharui minimal setiap 2-3 tahun, atau lebih cepat jika ditemukan kekurangan dalam penanganan kasus.

Metrik dan indikator keberhasilan peraturan dan kebijakan :

1. Jumlah kasus yang dilaporkan : menunjukkan kepercayaan pada sistem pelaporan.
2. Tingkat penyelesaian kasus : Kasus yang diselesaikan sesuai peraturan dan kebijakan.
3. Kepuasan pelatihan : Skor minimal 85% menunjukkan pelatihan efektif.
4. Follow-up korban : 100% korban mendapatkan dukungan setelah pelaporan.

Disahkan di Jakarta, 1 Januari 2025

Badan Pengurus



Marsya Nurmaranti

Badan Pengawas

Margareta Artanti